

PELAYANAN – MAL PELAYANAN PUBLIK

2023

PERBUP. BOGOR NO. 67, BD 2023/NO. 67, 14 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PERPRES No. 89 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 92 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman. Tujuan penyelenggaraan MPP adalah untuk: a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan b. meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha. Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. keterpaduan; b. berdaya guna; c. Koordinasi; d. akuntabilitas; e. Aksesibilitas; dan f. Kenyamanan. MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP. MPP berkedudukan di Gedung DPMPTSP yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 40 Cibinong 16914. DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan; b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP; c. Pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP; d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan; e. Penyediaan tata tertib; f. Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri dari: a. pelayanan langsung; b. pelayanan secara elektronik; c. Pelayanan mandiri; dan/atau d. pelayanan

bergerak. Pelayanan langsung merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka. Pelayanan secara elektronik merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan mandiri merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia. Pelayanan bergerak merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2023.